

Seberapa banyakkah yang telah dilakukan serikat buruh terkait C.190 ??



AWARENESS

- Diskusi internal (pengurus di level berbeda)
- Pelatihan-sangat terbatas-based on project
- Diseminasi info tidak merata



ADVOKASI



- ❖ Minim diskusi external menyamakan persepsi
- ❖ Advokasi kasus buruh (SP >< LSM)

ANALISIS




- ✓ Pembuatan naskah akademis tidak maksimal
- ✓ Ekspose kasus –hanya sektor tertentu
- ✓ Folow up tidak cukup konsisten
- ✓ Evaluasi gerakan tidak teratur

KAMPANYE & LOBBY-NEGOSIASI



- Aksi massa dan kampanye
- Dialog dengan pemerintah 2x
- Dialog dengan pengusaha 1x
- Dialog dengan parlemen 1x
- Mengakomodir dalam dialok lain

AKSI

- ✓ **Membentuk aliansi SP/SB plus LSM mayoritas nasional**
- ✓ **Mengakomodir dalam PKB** 
- ✓ **Menginiasi MoU**
- ✓ **Aksi kampanye bersama di tempat kerja**

Apa lagi seharusnya yang perlu dilakukan

Mendorong ratifikasi C.190

Pendalaman bersama para ahli/akademisi

- Melibatkan analis
- Melibatkan mahasiswa
- Pasal 19 konstitusi ILO

Mengangkat tokoh/duta aksi C.190

- Mengangkat tokoh khusus

Membuat forum tripartite/plus

- Forum tripartite
- ILO mediasi
- .Mengusulkan Kode Etik

Penguatan image/isu

- Brand image sosial media
- Memperkuat relasi jurnalis
- Kampanye Best Practice
- Merngusulkan Award Perusahaan pro GBV

Apa lagi seharusnya yang perlu dilakukan

Penguatan internal buruh di tempat kerja

Penguatan kesadaran

- Diseminasi info
- Kampanye info grafis, mading, poster, symbol dll

Pelatihan dan diskusi buruh

- Diskusi formal
- Diskusi informal
- Pelatihan cross cutting

Membentuk aliansi tingkat perusahaan dan daerah

- Aliansi antar SP di t4 kerja
- Aliansi luar perusahaan.

Membuat aturan

- PKB
- Amandemen PKB
- MoU
- Aksi bersama



STOP!!!

**KEKERASAN DAN
PELECEHAN DI DUNIA
KERJA
SEKARANG**

Kenali kekerasan dan pelecehan secara luas


EKONOMI




ONLINE



BUDAYA



mengenai KBG/GBV di sekitar kita: fisik, psikis, seksual



UU 23/2004 pasal 6
(42%)

15%

UU no. 12 tahun 2022
(31%)


Bab XII : PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

TERLAMPIR

Bab XIII : PENUTUP

- Pasal 58 : Masa Berlaku
- Pasal 59 : Penafsiran
- Pasal 60 : Sosialisasi
- Pasal 61 : Lain-lain

**Membuat
klausul
GBV
dalam
PKB**



IV. Sangsi dan penegakan Hukum

Perusahaan wajib memberikan sangsi dan Tindakan hukum Terhadap orang perorangan atau kelompok yang melakukan pelanggaran dalam pasal-pasal penghapusan kekerasan berbasis gender perusahaan wajib memberikan sangsi berupa : (a) peringatan 1 (pertama) secara tertulis untuk kesalahan Ringan (b) memberikan Surat Peringatan ke II / III (terakhir) untuk kesalahan sedang (c) memberhentikan tidak dengan hormat terhadap kesalahan berat yang mengakibatkan korban mengalami traumatik yg lama untuk pemulihan (d) menyerahkan kepada penegakan hukum yang berlaku apabila dipandang perlu untuk melindungi korban dan saksi.

V. Perlindungan dan pencegahan

Pasal 7

Perusahaan bersama dengan serikat Buruh/pekerja berupaya semaksimal mungkin untuk selalu memberikan penyadaran dan sosialisasi kepada Buruh/pekerja tentang pemahaman penghapusan kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja baik melalui pembinaan secara rutin dan berkala atau melalui penyebaran brosur, pamflet dan kampanye secara langsung untuk menghindari terjadinya kekerasan dan pelecehan berbasis gender di ruang lingkup kerja .

Pasal 8

perusahaan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, (b) mengidentifikasi dan bersinergy dengan organisasi buruh/pekerja yang ada serta melakukan evaluasi penempatan pekerjaan di mana pekerja dan orang lain yang bersangkutan lebih rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan; dan (c) mengambil tindakan untuk secara efektif melindungi orang-orang semacam itu.

Pasal 9

Perusahaan dapat menerapkan peraturan perundang-undangan hukum Nasional yang ada dan mewajibkan Menejemen mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan otoritas mereka untuk mencegah kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender, dan khususnya, sejauh dapat dilakukan secara wajar, untuk : (a) mengadopsi dan menerapkan, serta bersinergy dengan Serikat yang ada serta buruh/pekerja tentang dampak kekerasan dan pelecehan; (b) mempertimbangkan kekerasan dan pelecehan dan risiko psikososial yang terkait dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; (c) mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kekerasan dan pelecehan, dengan partisipasi buruh/pekerja dan perwakilan mereka, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikannya; dan (d) memberikan kepada buruh/pekerja dan orang lain yang bersangkutan informasi dan pelatihan, dalam format yang dapat diakses sebagaimana mestinya, tentang bahaya dan risiko kekerasan dan pelecehan yang diidentifikasi serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang terkait, termasuk tentang hak dan tanggung-jawab pekerja dan orang lain yang bersangkutan sehubungan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) Pasal ini.



**Membuat
klausul
GBV
dalam
PKB**

Apa pilihan lain??



Apa pilihan lain??





STOP..!!!

**KEKERASAN DAN
PELECEHAN DI DUNIA
KERJA
SEKARANG**

Apa yang sebaiknya dilakukan ke depan

Penguatan internal SP/SB:

1. Pelatihan khusus
2. Pelatihan cross cutting
3. Komitmen dan konsisten
4. Diseminasi info secara merata-Panduan simple

Strategi lobby negosiasi:

1. Adakan forum nasional SP/SB
2. Audiensi regular-hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten

Adakan momentum C.1901.

1. Women's Day
2. May Day
3. Decent Work day
4. C.190 day ?????
5. *Other's day*

Aksi bersama:

1. Alinsi SP/SB
2. Aliansi plus
3. Petisi C.190
4. Susun Roadmap C.190 (baik bila melalui FGD tripartit)

Review Naskah Akademis:

1. Perkuat data sebagai basis argument
2. Pendekatan tokoh pro buruh/C.190

Persempit gap:

1. Lengkapi argument sektoral: formal, informal
2. Data ruang lingkup: di jalanan, di rumah/KDRT, interview dst (pasal..)
3. C.190 untuk buruh dan untuk masyarakat
4. C.190 ><TPKS >< RUU PRT >< RUU KIA >< PERPPU

Perbanyak Best Practice:

1. Negosiasikan PKB sebanyak mungkin, usulkan Amandemen bila belum waktunya
2. Usulkan MoU, bila PKB belum memungkinkan
3. Lakukan kampanye bersama di t4 kerja
4. Inisiasi kampanye bersama nasional dan daerah

Penguatan di tempat kerja:

1. Pastikan bentuk Komite Gender: ada isu C.190
2. Adakan Satgas KBG



Thank you